



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Buntu Kunyi, RT. 003/RW. 003, Desa Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Desa Buntu Kunyi, RT. 003/RW. 003, Desa Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.Plp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Maret 1993 di Buntu Kunyi, Desa Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hanuddin, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Gunawas, saksi nikahnya masing-masing bernama Pasenggong

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2018/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Purnadi dengan maskawinnya berupa cengkeh 2 pohon;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 8 orang anak masing-masing bernama Rismayani binti Risman umur 24 tahun, Susandi bin Risman umur 23 tahun, Ruslan bin Risman umur 21 tahun, Riswan bin Risman umur 18 tahun, Misrun bin Risman umur 16 tahun, Firdayanti binti Risman umur 15 tahun, Aidit bin Risman, umur 11 tahun, Rai Maulana bin Risman, umur 8 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa, maksud permohonan Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah kelengkapan administrasi pengurusan Akta Nikah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1993, di Buntu Kunyi, Desa Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, Nomor 7317030207720001 tanggal 30 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, Nomor 7317034107760025 tanggal 1 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, Nomor 7317030611090006 tanggal 6 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA, mengaku saudara kandung Pemohon II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 1993 di Buntu Kunyi, Desa Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Gunawas dan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Hanuddin;
 - Bahwa saksi nikah adalah Pasenggong dan Purnadi, dengan mahar berupa 2 pohon cengkeh;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anaknya;
2. SAKSI KEDUA, mengaku saudara kandung Pemohon I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Buntu Kunyi, Desa Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, tanggal 12 Maret 1993;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat bernama Gunawas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hanuddin;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Purnadi dan Pasenggong dengan mahar berupa 2 pohon cengkeh;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah secara nasab dan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 8 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Maret 1993, di Buntu Kunyi, Desa Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, yang dinikahkan oleh Gunawas dengan wali nikah Pemohon II bernama Hanuddin selaku ayahnya, disaksikan oleh Pasenggong dan Purnadi, dengan mahar berupa 2 pohon cengkeh, hingga dikaruniai 8 orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk penerbitan akta nikahnya dan akta kelahiran anaknya serta keperluan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Palopo telah mengumumkan perkara ini selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1993, di Buntu Kunyi, Desa Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, P2 dan P3 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pemerintah setempat dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan secara kependudukan bahwa para Pemohon adalah warga Desa Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu dengan status tertulis kawin, dalam hal ini berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon bernama SAKSI PERTAMA dan saksi 2 bernama SAKSI KEDUA, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan akad nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah dinikahkan oleh imam setempat bernama Gunawas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hanuddin;
2. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Pasenggong dan Purnadi dengan mahar berupa 2 pohon cengkeh dibayar tunai;
3. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian imam kampung sebagai pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil Alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بِالنِّكَاحِ الْبَالِغَةِ إِقْرَارُ الْعَاقِلَةِ وَيُقَالُ

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1993, di Buntu Kunyi, Desa Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1993 di Buntu Kunyi, Desa Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.HI sebagai Ketua Majelis, serta Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Tommi, S.HI.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2018/PA.Plp



Ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Ttd

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

| | | | |
|--------|---|----|-----------|
| Jumlah | : | Rp | 391.000,- |
|--------|---|----|-----------|

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

inani
Agar

Ds

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2018/PA.Plp